



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 636 /A/ IO-SP/436.7.15/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/21369/436.7.1/2022 Tanggal 4 Oktober 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK BINA PRESTASI
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	Mojo III/41B , RT 10 / RW 5, Kelurahan Mojo, Kecamatan Kec. Gubeng
NPSN	:	20561461
Akreditasi	:	C
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Berdasarkan Akta Notaris : KUKUH MULJO RAHARDJO, SH Nomor 103 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK I-XA-2003
Ketua Penyelenggara	:	
Nama Ketua/Pimpinan	:	INDIRA OLAN AVRIANI,S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/12736/436.7.1/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 4 Oktober 2022 sampai dengan 4 Oktober 2023

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **4 Oktober 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001